



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani;**
Tempat lahir : Ambarawa;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/02 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (kelas 3);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 401/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau motif loreng;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **EDI SUDIRMAN Bin AHMAD JAELANI** pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan SUGIMAN (DPO) di jalan Gang Wira Bakti Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu SUGIMAN (DPO) mengajak terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan SUGIMAN (DPO) Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada SUGIMAN (DPO) lalu SUGIMAN (DPO) langsung pergi untuk membeli sabu di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan terdakwa menunggu di gang tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib SUGIMAN (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa 1 paket sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengonsumsi sabu tersebut di rumah SUGIMAN (DPO) dan sabu tersebut masih tersisa, lalu terdakwa yang membawa sabu tersebut dengan di bungkus kertas alumunium foil rokok kemudian terdakwa masukan kedalam kantong depan sebelah kiri lalu sekira pukul 01.20 wib terdakwa pergi untuk melihat koprok di belakang rumah warga Pekon Ambarawa barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu terdakwa pergi untuk buang air kecil di WC yang terletak 5 (lima) meter dari tempat koprok tidak lama kemudian datang petugas polisi dan menangkap terdakwa yang baru selesai buang air kecil di WC tersebut kemudian petugas polisi langsung menggeledah badan terdakwa saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok yang di temukan di dalam kantong dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Oktober 2017 yang ditanda

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan: Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **EDI SUDIRMAN Bin AHMAD JAELANI** telah tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **EDI SUDIRMAN Bin AHMAD JAELANI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan SUGIMAN (DPO) di jalan Gang Wira Bakti Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu SUGIMAN (DPO) mengajak terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan SUGIMAN (DPO) Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada SUGIMAN (DPO) lalu SUGIMAN (DPO) langsung pergi untuk membeli sabu di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan terdakwa menunggu di gang tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib SUGIMAN (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa 1 paket sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah SUGIMAN (DPO) dan sabu tersebut masih tersisa, lalu terdakwa yang membawa sabu tersebut dengan di bungkus kertas alumunium foil rokok kemudian terdakwa masukan kedalam kantong depan sebelah kiri lalu sekira pukul 01.20 wib terdakwa pergi untuk melihat koprok di belakang rumah warga Pekon Ambarawa barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi untuk buang air kecil di WC yang terletak 5 (lima) meter dari tempat koprok tidak lama kemudian datang petugas polisi dan menangkap terdakwa yang baru selesai buang air kecil di WC tersebut kemudian petugas polisi langsung menggeledah badan terdakwa saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok yang di temukan di dalam kantong dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.10-20.B/HP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Sri Kiswati, SKM, MM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si selaku Kepala Kasi Yan lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan: urine a.n. tersangka Edi Sudirman Bin Ahmad Jaelani ditemukan zat narkotika jenis *Metamfetamina* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG DESMANTO**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.20 WIB, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sugiman (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok yang ditemukan di dalam kantong

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **AFDAL YUDISTIRA, S.H**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 01.20 WIB, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sugiman (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok yang ditemukan di dalam kantong dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sugiman (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sugiman (DPO) di jalan Gang Wira Bakti Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sugiman (DPO) mengajak terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu masing-masing terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sugiman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sugiman (DPO) lalu Sugiman (DPO) langsung pergi untuk membeli sabu di

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan terdakwa menunggu di gang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Sugiman (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa 1 paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Sugiman (DPO) dan sabu tersebut masih tersisa, lalu terdakwa yang membawa sabu tersebut dengan dibungkus kertas alumunium foil rokok, kemudian terdakwa masukan ke dalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 01.20 WIB terdakwa pergi untuk melihat koprok di belakang rumah warga Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu terdakwa pergi untuk buang air kecil di WC yang terletak 5 (lima) meter dari tempat koprok tidak lama kemudian datang petugas polisi dan menangkap terdakwa yang baru selesai buang air kecil di WC tersebut, kemudian petugas polisi langsung menggeledah badan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok yang ditemukan di dalam kantong dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik shabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah jeket warna hijau motif loreng, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.10-20.B/HP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Sri Kiswati, SKM, MM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si selaku Kepala Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sugiman (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sugiman (DPO) di jalan Gang Wira Bakti Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sugiman (DPO) mengajak terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu masing-masing terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sugiman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sugiman (DPO) lalu Sugiman (DPO) langsung pergi untuk membeli sabu di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan terdakwa menunggu di gang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Sugiman (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa 1 paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Sugiman (DPO) dan sabu tersebut masih tersisa, lalu terdakwa yang membawa sabu tersebut dengan dibungkus kertas aluminium foil rokok, kemudian terdakwa masukan ke dalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa sekira pukul 01.20 WIB terdakwa pergi untuk melihat koprok di belakang rumah warga Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu terdakwa pergi untuk buang air kecil di WC yang terletak 5 (lima) meter dari tempat koprok tidak lama kemudian datang petugas polisi dan menangkap terdakwa yang baru selesai buang air kecil di WC tersebut, kemudian petugas polisi langsung menggeledah badan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil rokok yang ditemukan di dalam kantong dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan: Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.10-20.B/HP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Sri Kiswati, SKM, MM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si selaku Kepala Kasi Yan lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan: urine a.n. Terdakwa Edi Sudirman Bin Ahmad Jaelani ditemukan zat narkotika jenis *Metamfetamina* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum seperti untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pringsewu terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Sugiman (DPO);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan Sugiman (DPO) di jalan Gang Wira Bakti Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu Sugiman (DPO) mengajak terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu masing-masing terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sugiman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sugiman (DPO) lalu Sugiman (DPO) langsung pergi untuk membeli sabu di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan terdakwa menunggu di gang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Sugiman (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa 1 paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Sugiman (DPO) dan sabu tersebut masih tersisa, lalu terdakwa yang membawa sabu tersebut dengan dibungkus kertas alumunium foil rokok, kemudian terdakwa masukan ke dalam kantong depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.20 WIB terdakwa pergi untuk melihat koprok di belakang rumah warga Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu lalu terdakwa pergi untuk buang air kecil di WC yang terletak 5 (lima) meter dari tempat koprok tidak lama kemudian datang petugas polisi dan menangkap terdakwa yang baru selesai buang air kecil di WC tersebut, kemudian petugas polisi langsung menggeledah badan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang di bungkus 1 (satu) buah kertas alumunium foil rokok yang ditemukan di dalam kantong dapan sebelah kiri jaket warna hijau dengan motif loreng yang terdakwa gunakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan: Kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.10-20.B/HP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani oleh Sri Kiswati, SKM, MM. dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si selaku Kepala Kasi Yan lab. Kesehatan Masyarakat Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disimpulkan: urine a.n. Terdakwa Edi Sudirman Bin Ahmad Jaelani ditemukan zat narkotika jenis *Metamfetamina* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik shabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah jaket warna hijau motif loreng, telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan kembali dipergunakan oleh terdakwa maupun penyalahguna Narkotika lainnya maka barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Sudirman bin Ahmad Jaelani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik shabu;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau motif loreng;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)